



P E N E T A P A N

Nomor : 0054/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

MUHAMMAD SALIM bin H. M. IKHSAN, umur 38 tahun, agama Islam,

Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

tinggal Jl. A. Yani Gang III/1 Dusun Wanasari,

Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,

Kota Denpasar sebagai **“Pemohon P”**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 03 September 2013 yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register nomor :

104/SK. Khusus/2013/PA.Dps. tanggal 03 September 2013 disamping

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga sebagai kuasa dari :

1. **Hj. SITI FATIMAH binti TAKRAM**, umur 64

tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani Gang

III/1 Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja,

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sebagai

“Pemohon II”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. SITI AWANAH binti H. M. IKHSAN**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. A. Yani No. 66 C Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sebagai **“Pemohon III”**;-----
3. **Drs. MOH. JALI bin H. M. IKHSAN**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 04, RW. 04, Kelurahan Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kota Banyuwangi, sebagai **“Pemohon IV”**;-----
4. **Hj. SITI ASIAH binti H. M. IKHSAN**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani II Gang Sunan Bonang 99 Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sebagai **“Pemohon V”**;-----
5. **HANAFIAH binti H. M. IKHSAN**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani II Gang Sunan Bonang, Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar sebagai "*Pemohon*
VI";-----

6. **FATONAH binti H. M. IKHSAN**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani Gang III/1 Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sebagai "*Pemohon*
VII";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register Nomor : 0054/Pdt.P/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. SITI FATIMAH binti TAKRAM (umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani Gang III/1 Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar) sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar Nomor : 665/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 dan kemudian telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :--

- a. Hj. SITI AWANAH binti H. M. IKHSAN, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. A. Yani No. 66 C Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;-----
- b. Drs. MOH. JALI bin H. M. IKHSAN, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 04, RW. 04, Kelurahan Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kota Banyuwangi;-----
- c. Hj. SITI ASIAH binti H. M. IKHSAN, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani II Gang Sunan Bonang 99 Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;-----
- d. MUHAMMAD SALIM bin H. M. IKHSAN, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani Gang III/1 Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;-----
- e. HANAFIAH binti H. M. IKHSAN, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani II Gang Sunan Bonang, Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;-----
- f. FATONAH binti H. M. IKHSAN, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani Gang III/1 Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU telah membeli tanah beserta bangunannya yang terletak di :-----
 - a. Daerah Propinsi Bali, Daerah Kabupaten Badung, Kecamatan Denpasar, Desa Denpasar, Banjar/Kampung Wanasari dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1558 seluas 202 m²;-----
 - b. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kotamadya Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kaja dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035 seluas 240 m²;-----
 - c. Propinsi (Daerah Tingkat I) Bali, Kabupaten (Daerah Tingkat II) Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kaja dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 292 seluas 250 m²;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Nomor : 66/III/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 September 2000 dikarenakan _____ mengalami sakit;-----
4. Bahwa karena atas tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris, sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;-----
5. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahkan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, agar Pemohon dan para ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA DENPASAR Cq. MAJELIS HAKIM yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut :---

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2. Menetapkan Pemohon (MUHAMMAD SALIM bin H. M. IKHSAN, laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 1975) dan para ahli waris lainnya yaitu :-----

2..aHj. SITI FATIMAH binti TAKRAM, (perempuan, lahir tanggal 31 Desember 1948);-----

2..b Hj. SITI AWANAH binti H. M. IKHSAN, (perempuan, lahir tanggal 03 Januari 1967);-----

2..cDrs. MOH. JALI bin H. M. IKHSAN, (laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 1968);-----

2..d Hj. SITI ASIAH binti H. M. IKHSAN, (perempuan, lahir tanggal 10 Mei 1970);-----

2..eHANAFIAH binti H. M. IKHSAN, (perempuan, lahir tanggal 01 Juli 1978);-----

2..fFATONAH binti H. M. IKHSAN, (perempuan, lahir tanggal 11 Juni 1984);-----

Adalah para ahli waris dari Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU yang berhak mengurus (menjual/memindahtangankan/membalik namakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU tersebut sesuai ketentuan hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Bahwa Pemohon telah datang hadir dipersidangan;-----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. SURAT-SURAT : -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SITI FATIMAH (Pemohon II) Nomor : 5171047112480031 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20 Februari 2009, kemudian ditandai dengan (P.1);-----

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SITI AWANAH (Pemohon III) Nomor : 5171044301670001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13 Nopember 2012, kemudian ditandai dengan (P.2);-----

3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. MOH. JALI (Pemohon IV) Nomor : 3510182707680005 yang dikeluarkan oleh KADIS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Maret 2012, kemudian ditandai dengan (P.3);-----

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SITI ASIAH (Pemohon V) Nomor : 5171045005700004 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Walikota Denpasar tanggal 26 Maret 2013, kemudian ditandai dengan (P.4);-----
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SALIM (Pemohon I) Nomor : 5171040502750001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2011, kemudian ditandai dengan (P.5);-----
 6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFIAH (Pemohon VI) Nomor : 5171044107780001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 22 Juni 2012, kemudian ditandai dengan (P.6);-----
 7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATONAH (Pemohon VII) Nomor : 5171045106840002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17 Juni 2011, kemudian ditandai dengan (P.7);-----
 8. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar menerangkan bahwa Hj. SITI FATIMAN dengan H. M. IKHSAN adalah benar pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1963, kemudian ditandai dengan (P.8);---
 9. Foto kopi Kartu Keluarga H. M. IKHSAN, Nomor : 5171042312060060, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, tanggal 23 Desember 2006, kemudian ditandai dengan (P.9);-----
 10. Foto kopi Kartu Keluarga Drs. H. AHMAD SHIDDIQ (Hj. SITI AWANAH), Nomor : 5171042312060068, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, tanggal 21 Mei 2013, kemudian ditandai dengan (P.10);

11. Foto kopi Kartu Keluarga Drs. MOH. JALI, Nomor : 3510182710052283, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 22 Maret 2013, kemudian ditandai dengan (P.11); -----
12. Foto kopi Kartu Keluarga H. MOCH. NASIR, SE (Hj. SITI ASIAH), Nomor : 517104050407018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, tanggal 21 Mei 2008, kemudian ditandai dengan (P.12); -----
13. Foto kopi Kartu Keluarga ANANG SUSILO, SE. (HANAFIAH)), Nomor : 5171041112060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, tanggal 16 April 2013, kemudian ditandai dengan (P.13); -----
14. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. M. IKHSAN Nomor : 66/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, tanggal 27 Agustus 2013, kemudian ditandai dengan (P.14); -----
15. Foto Kopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 29 Juli 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Dauh Puri Kaja dan Camat Denpasar Utara, kemudian ditandai dengan (P.15);-----
16. Foto Kopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 29 Juli 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Dauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Kaja dan Camat Denpasar Utara, kemudian ditandai dengan
(P.16);-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. H. M. SAHWI bin TAKRAM, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gang III/9 B Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----
 - Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi dan H. M. IKHSAN adalah ayah Pemohon, sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung saksi;-----
-
 - Bahwa orang tua Pemohon H. M. IKHSAN bin EMBU telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;-----
 - Bahwa dari pernikahan Almarhum H. M. IKHSAN dengan Hj. SITI FATIMAH telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu HJ. SITI AWANAH, MOH. JALI, HJ. SITI ASIAH, MUHAMMAD SALIM, HANAFIAH dan FATONAH;-----
 - Bahwa orang tua dari Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU keduanya telah meninggal dunia lebih dulu;-----
 - Bahwa tujuan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan pembagian waris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. M. IKHSAN bin EMBU kepada para Ahli Waris;---
2. ABDUL LATIF bin H. M. SAHWI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gang III/9 B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon H. M. IKHSAN bin EMBU telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;-----
- Bahwa Almarhum H. M. IKHSAN dengan isterinya Hj. SITI FATIMAH telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu HJ. SITI AWANAH, MOH. JALI, HJ. SITI ASIAH, MUHAMMAD SALIM, HANAFIAH dan FATONAH;-----
- Bahwa orang tua dari Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU keduanya telah meninggal dunia lebih dulu;-----
- Bahwa tujuan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan pembagian waris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. M. IKHSAN bin EMBU kepada para Ahli Waris;---

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan telah mohon penetapan atas permohonannya;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Para Pemohon bahwa Alm. H. M. IKHSAN bin EMBU dan Hj. SITI FATIMAH binti TAKRAM adalah suami isteri sah, para Pemohon telah mengajukan bukti P. 8 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Alm. H. M. IKHSAN dan Hj. SITI FATIMAH adalah suami isteri yang mempunyai 9 (sembilan) orang anak, 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil para Pemohon bahwa H. M. IKHSAN telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.14, berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 66/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tanggal 27 Agustus 2013 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Almarhum tersebut meninggal dunia karena sakit;-----

Menimbang bahwa dalil para Pemohon bahwa Almarhum H. M. IKHSAN meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.09, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15 dan P.16, yakni Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Waris dan surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Almarhum H. M. IKHSAN hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Hj. SITI FATIMAH dan 6 (enam) orang anak yang masih hidup, sedang kedua orang tua Almarhum sudah lama meninggal dunia;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam antara lain menentukan bahwa anak adalah ahli waris dari orang tuanya dan janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, ketentuan mana sesuai dengan maksud Qur'an Surah An-Nisa ayat (7) bahwa "*seorang laki-laki atau perempuan berhak memperoleh bagian warisan dari kedua orang tuanya dan kerabatnya*" ayat (11) Qur'an Surah An-Nisa bahwa "*seorang anak laki-laki mendapat bagian warisan sama dengan dua orang anak perempuan*" dan ayat (12) Qur'an Surah An-Nisa bahwa "*Janda dan duda berhak atas warisan dari suami atau isterinya*";-----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata bahwa Alm. H. M. IKHSAN bin EMBU (Pewaris) hanya meninggalkan seorang isteri, yaitu Pemohon II (Hj. SITI FATIMAH binti TAKRAM) dan 6 (enam) orang anak yang masih hidup, yaitu Pemohon I (MUHAMMAD SALIM bin H. M. IKHSAN), Pemohon III (Hj. SITI AWANAH binti H. M. IKHSAN), Pemohon IV (Drs. MOH. JALI bin H. M. IKHSAN), Pemohon V (Hj. SITI ASIAH binti H. M. IKHSAN), Pemohon VI (HANAFIAH binti H. M. IKHSAN) dan Pemohon VII (FATONAH binti H. M. IKHSAN);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan nama-nama berikut :-----

1.. Hj. SITI FATIMAH binti TAKRAM

(Isteri);-----

2.. MUHAMMAD SALIM bin H. M. IKHSAN (Anak);-----

3.. Hj. SITI AWANAH binti H. M. IKHSAN (Anak);-----

4.. Drs. MOH. JALI bin H. M. IKHSAN (Anak);-----

5.. Hj. SITI ASIAH binti H. M. IKHSAN (Anak);-----

6.. HANAFIAH binti H. M. IKHSAN (Anak);-----

7.. FATONAH binti H. M. IKHSAN (Anak);-----

Adalah para ahli waris dari Almarhum H. M. IKHSAN bin EMBU;-----

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar ribu Rp.166 .000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH dan Drs. DARSANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

Drs. DARSANI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 75.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.